

PENJELASAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TENTANG
RETRISBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2017

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TENTANG
RETRISBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara menerbitkan kebijakan pungutan atas parkir, yakni Peraturan Daerah (Perda) No.18 Tahun 2001 tentang pajak parkir dan Perda No.11 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Kelahiran kedua perda tersebut tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun aturan penjabarannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dari sisi waktu keberlakuan, kedua perda di daerah yang dijuluki sebagai Kota Baja itu masih berlaku hingga kini, ketika UU No.34 Tahun 2000 sudah diganti oleh UU No.28 Tahun 2009.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan penjelasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Petajam Paser Utara adalah tersedianya Perda yang mengatur Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, cara memungut tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tariff serta wilayah pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

C. ANALISISI DAN PEMBAHASAN

Analisis Isi Objek Pajak Parkir, menurut Pasal 68 PP No.65 Tahun 2001, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Yang dikecualikan dari obyek tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik;
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dengan mengacu kepada definisi dan obyek pajak tersebut, Perda No.18 Tahun 2002 menetapkan secara sama obyek parkir dan mengecualikan obyek yang ditetapkan PP di atas. Setiap penyelenggaraan parkir harus memperoleh ijin untuk, melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan kepada obyek obyek pajak mesti membayar pajak yang dikenakan atas dasar jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir dengan besaran tarif seperti dalam rancangan raperda tersebut, dari dasar pengenaan tarif tersebut.

Besaran tarif tersebut sesuai dengan ketentuan batas maksimal yang ditetapkan Pasal 71 PP No.65 Tahun 2001. Dalam konteks acuan konsiderannya adalah UU No.34 Tahun 2000 dan PP No.65 Tahun 2001, muatan isi Perda No.18 Tahun 2002 dinilai sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di atasnya. Namun, ditilik dari hukum positif yang kini menjadi konsideran setiap kebijakan pajak parkir, yakni UU No.28 Tahun 2009, rancangan Perda ini perlu disusun dalam hal obyek yang dikecualikan dari pajak parkir. Pada Pasal 62 ayat (2.B.) UU tersebut ditambahkan satu obyek yang dikecualikan lagi, yakni

Analisis Isi Objek Pajak Parkir, menurut Pasal 68 PP No.65 Tahun 2001, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Retribusi tempat khusus parkir masuk dalam kategori retribusi jasa usaha di mana pengenaan retribusi terkait pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial.

Nomenklatur tempat khusus parkir dan jenis golongan retribusi jasa usaha ini menempatkan definisi obyek retribusi dalam kaitannya dengan jasa perparkiran yang disediakan dan/ atau dikelola Pemda dan orientasinya memang bersifat komersial. Dalam Pasal 132 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 diatur pengecualian objek retribusi, yakni pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Melihat sejumlah klausul di atas, terbuka kemungkinan bahwa: meski pajak yang disediakan swasta tidak termasuk obyek yang dikenakan retribusi parkir di tempat khusus, namun dengan rujukan kepada UU No.28 Tahun 2009 ia bisa terjaring dalam daftar obyek retribusi parkir umum melalui keputusan/ketentuan Pemda. Namun, hal yang patut ditegaskan adalah, tempat parkir swasta yang tidak mengenakan pungutan atas pengguna jasa parkir (subyek parkir) tersebut tidak bisa dikenakan pungutan retribusi parkir.

Apalagi, merujuk filosofi retribusi yang mensyaratkan adanya jasa/kontra prestasi Pemda (pelayanan yang diberikan lewat pengecekan rutin, pengawasan lokasi parkir, dst) atas tempat parkir tersebut maka jika atas suatu tempat parkir tidak mendapat jenis pelayanan dimaksud, tentu tidak tepat dikategorikan sebagai obyek yang terkandung pungutan retribusi

D. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan permasalahan dan hasil analisis tersebut diatas bahwa perlu adanya Perda yang mengatur retribusi parkir tempat khusus karena bekeanan dengan wilayah pemungutan sampai dengan besaran tariff , dan perda ini berada diluar dari perda retribusi parkir tepi jalan umum